

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan satu tonggak sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Aceh. Undang-undang ini tercurah harapan untuk terciptanya perdamaian yang langgeng, menyeluruh, adil, dan bermartabat, sekaligus sebagai wahana pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera serta memiliki ciri khas melaksanakan syariat Islam.

Adapun pelaksanaan syariat Islam dalam ketentuan hukum publik mengenai Qanun *maisyir* (judi), *khamar* (minuman keras), *khalwat* (mesum) diatur Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menjadi hukum materil tindak pidana jinayat. Sementara pelaksanaannya sebagai

hukum formil diatur pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Tujuannya yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnnya dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan hukum acara jinayat secara tepat dan benar.

Menurut Pasal 1 angka 34 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat “Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan ‘uqubat”. Pasal 1 angka 36 dan 37 menyebutkan bahwa, “Jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh Syariat Islam yang dalam Qanun jinayat diancam dengan *‘Uqubat Hudud, Qishas, Diyat* dan/atau *Ta’zir* dan *‘Uqubat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran Jarimah”. Salah satu bentuk *‘Uqubat* adalah penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pidana jinayat.

Mengenai pelaksanaan hukuman cambuk Pasal 262 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan bahwa:

- (1) ‘Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
- (2) Pelaksanaan ‘Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Pelaksanaan `uqubat cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter.
- (4) Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.
- (5) Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama pencambukan berlangsung.

Akan tetapi, setelah keluarnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang merevisi soal pelaksanaan hukuman cambuk menuai polemik dalam masyarakat. Salah satu regulasi ini mengatur pemindahan hukuman cambuk dari ruang terbuka ke lembaga pemasyarakatan (Lapas). Hal itu tercantum pada Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan bahwa:

- (1) Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir;
- (2) Pelaksanaan Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- (3) Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di lembaga pemasyarakatan / Rutan / Cabang Rutan;
- (4) Pelaksanaan uqubat cambuk di lembaga pemasyarakatan atau Rutan / Cabang Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah adanya naskah kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan uqubat cambuk dalam Lapas / Rutan / Cabang Rutan diatur dalam naskah kerjasama.
- (6) Sebelum adanya naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka uqubat cambuk dilaksanakan pada tempat terbuka lainnya.

Dari ketentuan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat menjelaskan bahwa pelaksanaan uqubat cambuk dalam lembaga pemasyarakatan atau cabang-cabangnya yang diatur lebih lanjut dalam naskah kerja sama antara pemerintah dengan pihak lembaga pemasyarakatan. Namun hal itu bertentangan dengan Pasal 262 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013

tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan bahwa 'Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

Berdasarkan Pasal 262 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan 'Uqubat cambuk diselenggarakan di tempat terbuka, namun menurut Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018, Uqubat cambuk dilaksanakan di tempat tertutup, khususnya dilakukan di lembaga pemasyarakatan / rutan / cabang rutan. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan pemidanaan pada umumnya yaitu tidak hanya memberi efek jera kepada para pelaku, tetapi juga menghapus tujuan peringatan dari hukuman yang hendak disampaikan kepada masyarakat untuk menjauhi larangan yang diatur dalam Hukum Jinayat. Penjatuhan hukuman cambuk merupakan alternatif untuk menggantikan hukuman penjara yang dinilai tidak efektif. Hukuman cambuk yang dilaksanakan di tempat terbuka di tempat umum bertujuan juga untuk mendidik masyarakat agar menghindari perbuatan jinayat. Namun belum ada acuan/kesepakatan untuk dilaksanakan di tempat tertutup.<sup>1</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam skripsi berjudul "Analisis Tujuan Hukuman Cambuk Di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Perspektif Pidana Islam".

---

<sup>1</sup> Razali, Kabid Penegakan Hukum Syariat Islam, *Wawancara* pada tanggal 31 Agustus 2018 (diolah)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan?
2. Bagaimana penerapan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan?
3. Apa dampak hukum cambuk ditinjau dari perspektif pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan.
3. Untuk mengetahui dampak hukum cambuk ditinjau dari perspektif pidana Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - 1) Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah keilmuan mengenai tinjauan yuridis penerapan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan.

- 2) Bagi para peneliti untuk mengembangkan kembali apa yang telah diangkat dalam tulisan ini serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana Islam.
  - 3) Pengembangan bahan perkuliahan pada materi dalam hukum pidana ataupun bidang hukum lain yang berkaitan;
2. Secara praktik diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan bagi praktisi untuk meningkatkan penegakan hukum islam mengenai tinjauan yuridis penerapan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang berhubungan dengan judul peneliti penulisan tentang “Analisis Tujuan Hukuman Cambuk Di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Perspektif Pidana Islam” belum ada yang menelitinya sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Penelitian sebelumnya yang pernah ada yaitu:

- 1) Sherly Herdiyanti dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makkasar dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran ‘Qanun’ di Bidang Maisir”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana efektifitas penerapan qanun di bidang maisir di wilayah hukum kota Banda Aceh?, upaya apa yang dilakukan

oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengontrol penerapan Syari'at Islam di wilayah hukum kota Banda Aceh?. Hasil penelitiannya yaitu penerapan qanun di bidang maisir di wilayah hukum kota Banda Aceh belum berjalan secara efektif, terbukti dari tahun ke tahun jumlah pelanggaran qanun di bidang maisir mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan beberapa upaya dalam penerapan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh, semua lapisan ikut bertanggung jawab dalam penerapan Syari'at Islam baik masyarakat maupun pemerintah.<sup>2</sup>

- 2) Natasya Surbakti dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul, "Pidana Cambuk dalam Perspektif keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam". Dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana penerapan pidana cambuk dalam konteks penegakan syari'at Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dilihat dari sisi keadilan hukum dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan mahkamah syariah terbatas pada beberapa jenis tindak pidana yang diatur di dalam qanun, kewenangan mengadili terbatas pada warga yang beragama islam, adanya upaya penundukkan diri

---

<sup>2</sup> Skripsi Sherly Herdiyanti dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar <https://core.ac.uk/download/pdf/77623808.pdf> diakses pada tanggal 2 Juni 2018 Pukul 14.00 wib

sendiri secara sukarela tersangka non-muslim berdasarkan pertimbangan rasa keadilan.<sup>3</sup>

- 3) Willy Purnamasari di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul, "Efektifitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pelaku Minum-Minuman Keras (*Khamar*) dan Perjudian (*Maisir*) di Kota Langsa Aceh". Dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimanakah efektifitas regulasi hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pelaku minum-minuman keras (*Khamar*) dan perjudian (*Maisir*) di Kota Langsa Aceh?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukuman cambuk telah membawa perubahan pada sistem peradilan di Aceh. Penerapan hukuman cambuk sangat berpengaruh yaitu terbukti dapat meminimalisir tindak pidana di Aceh khususnya bagi peminum-minuman keras (*Khamar*) dan perjudian (*Maisir*). Dikarenakan hukuman cambuk memberikan efek jera dan menimbulkan luka fisik juga efek psikologis rasa malu yang mendalam.<sup>4</sup>

Dengan demikian, penulisan skripsi ini adalah asli, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

---

<sup>3</sup> Skripsi Natasya Surbakti dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, <https://media.neliti.com/media/publications/86990-ID-pidana-cambuk-dalam-perspektif-keadilan.pdf> diakses pada tanggal 2 Juni 2018 Pukul 14.00 wib

<sup>4</sup>Skripsi Willy Purnamasari di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga <http://digilib.uin-suka.ac.id/8329/2/pustaka.pdf> diakses pada tanggal 2 Juni 2018 Pukul 14.00 wib



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi**

Penelitian dalam penulisan skripsi ini dengan spesifikasi penelitian yuridis normatif penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi pustaka (*Library Research*) melalui peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, serta asas-asas hukum sebagai data utama. Dan juga melakukan studi lapangan (*Field Research*) melalui serangkaian wawancara sebagai data pendukung. Penelitian hukum normatif adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan juga pendekatan kasus. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.<sup>5</sup>

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun digunakan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum perdata sebagai data pendukung yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### **2. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu :

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 42

- a. Analisis adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>6</sup>
- b. Hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya.<sup>7</sup>
- c. Cambuk adalah alat pemukul yang terbuat dari rotan berdiameter 0,75 sampai dengan 1 (satu) centimeter, panjangnya 1 meter, tidak mempunyai ujung ganda, dan pada pangkalnya ada tempat pegangan.<sup>8</sup>
- d. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>9</sup>
- e. Perspektif adalah sudut pandang, pandangan.
- f. Pidana Islam adalah syariat Allah yang mengandung kemslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, syariat Islam dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.<sup>10</sup>

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu, Undang-

---

<sup>6</sup> Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, halaman 24

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman 426

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 10 Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 4

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan juga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku, majalah, karya ilmiah dan artikel atau jurnal *online* yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Eksiklopedia, dan bahan-bahan lainnya yang mendukung penelitian ini.

#### **4. Analisis Data**

Setelah data-data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode induktif dan deduktif. Metode induktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan metode deduktif adalah pembahasan yang dimulai dengan

mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>11</sup>

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul digunakan berbagai teknik seperti: teknik deskriptif-analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan suatu tindak pidana, dengan menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang dipermasalahkan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pengaturan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan diuraikan tentang hukuman cambuk, peran pemerintah daerah dalam penegakan qanun, dan pengaturan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan.

Bab III, penerapan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan, pengertian uqubat, pelaksanaan uqubat cambuk, dan penerapan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, halaman 209

Bab IV, dampak hukum cambuk ditinjau dari perspektif pidana Islam diuraikan tentang tujuan pemidanaan dan hukum jinayat, pidana cambuk dalam perspektif hukum pidana Islam, dan dampak hukum cambuk ditinjau dari perspektif pidana Islam.

Bab V, penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.